

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Keabsahan Akta Peralihan Hak Merek yang Dibuat Notaris Terhadap Merek Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan tidak otomatis mengakibatkan pembatalan akta yang telah dibuat menjadi batal demi hukum. Mengacu Pasal 1870 KUHPerdara dan Penjelasan Umum UUJN, Akta Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka keabsahan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris adalah alat bukti terkuat dan terpenuh. Berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Penjelasan Umum UUJN, sejalan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*, maka Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah dan dengan cara gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Akta Peralihan Hak atas Merek GSJ tetap sah meskipun ada telah ada Putusan pembatalan merek GSJ sampai ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Akta Peralihan Hak atas Merek GSJ batal demi hukum.
2. Tanggungjawab Notaris Dalam Peralihan Hak Merek yang Dibuat Notaris Terhadap Merek Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan tidak menimbulkan tanggung jawab hukum kepada Notaris yang membuat Akta Peralihan Hak atas Merek GSJ. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan saksama, dalam hal ini memeriksa keaslian sertifikat merek yang menjadi objek dalam Akta Peralihan Hak atas Merek GSJ. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa apakah merek GSJ memiliki kesamaan dengan merek lain atau apakah sudah ada merek lain dengan nama serupa yang telah

terdaftar lebih dulu, karena hal tersebut merupakan tugas dan wewenang dari DITJEN HKI, sehingga akibat dari pembatalan merek GSJ tidak mengakibatkan tanggung jawab hukum apapun kepada Notaris yang membuat Akta Peralihan Hak atas Merek GSJ.

## B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka dalam hal ini saran yang diberikan Penulis adalah:

1. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual diharuskan agar lebih selektif dalam melakukan penerimaan pendaftaran merek dan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan tujuan agar tidak terjadi adanya kasus sengketa merek untuk kedepannya.
2. Putusan pembatalan merek tidak serta merta membuat akta peralihan hak atas merek yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum. Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta peralihan hak atas merek perlu mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta tersebut kepada Pengadilan Negeri. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan pada pihak yang dirugikan serta tetap menjaga kepastian hukum akta Notaris sebagai akta autentik.
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris diharapkan bertindak secara cermat, saksama, dan penuh kehati-hatian dalam memeriksa subjek dan objek akta yang hendak dibuat. Hal ini diharapkan menghindarkan Notaris dari masalah hukum yang dapat merugikan Notaris dikemudian hari.